

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pada berbagai lapisan masyarakat. Dalam era globalisasi, terdapat banyak sekali tantangan yang mau tidak mau harus dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat. Adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk bersama melakukan perubahan menuju taraf hidup yang lebih baik agar hasil atau dampak dari suatu pembangunan dapat secara merata dinikmati oleh seluruh masyarakat. Untuk itu, sangat krusial bagi pemerintah untuk dapat mengikutsertakan masyarakat dalam setiap pembangunan. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan pihak yang pertama kali akan merasakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga posisi pemerintah sebagai pelayan dari masyarakat tentunya harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran pada masyarakat. Adapun indikator dari pembangunan nasional adalah pembangunan pada sektor ekonomi. Pembangunan pada sektor ekonomi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara karena dapat meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan pada masyarakat.

Pelaku utama dalam pembangunan nasional adalah masyarakat, sedangkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk mengarahkan serta melindungi masyarakat agar tercipta iklim yang kondusif, aman serta terjamin melalui peraturan-peraturan guna menunjang jalannya pembangunan nasional.

Agar hal tersebut diatas dapat tercapai, maka penerapan aturan-aturan yang telah diatur secara mutlak harus dipenuhi. Oleh sebab itu pelaksanaan setiap peraturan harus dikawal dan diawasi bersama agar peraturan tersebut dapat dijalankan dengan semestinya. Yang demikian sesuai dengan definisi negara hukum yaitu segala tindakan yang mana setiap tindakan penyelenggaraan negara serta warga Negara harus dilakukan berdasarkan dan didalam koridor hukum maka yang harus mengawal peraturan adalah segenap penyelenggara negara serta seluruh warga negara dengan menjalankan wewenang, hak, dan kewajibannya.¹

Salah satu peran masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya pada sektor ekonomi yaitu Usaha Mikro Kecil (yang selanjutnya disebut UMK). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) diatur bahwa UMK adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. UMK memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menjalankan roda perekonomian dan menambah pendapatan negara. Kondisi tersebut sangat dimungkinkan dikarenakan UMK memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal seperti pada sektor pertanian, pariwisata, dan lain sebagainya. Dalam sejarahnya,

¹ Atang Hermawan Usman, *"Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia"* Jurnal Wawasan Hukum, Nomor 1, Februari 2014.

keberadaan UMK juga tercatat sebagai penyangga utama perekonomian negara yang pada tahun 1998 pasca dilanda oleh krisis ekonomi. Selain dapat menyerap dan menciptakan banyak lapangan kerja baru, UMK juga bersifat lincah sehingga mampu untuk bertahan dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2011 UMK mampu menyumbangkan pendapatan negara senilai 61,9 persen pemasukan produk domestik bruto (PDB) melalui pembayaran pajak yang dipersentasekan sebagai berikut : sektor usaha mikro menyumbang sebesar 36,28 persen PDB, sektor usaha kecil sebesar 10,9 persen, dan sektor usaha menengah sebesar 14,7 persen melalui pembayaran pajak. Sementara sektor usaha besar hanya menyumbangkan 38,1 persen PDB melalui pembayaran pajak.

Adapun salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah pada sektor industri pariwisata. Sektor pariwisata mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat sehingga dijadikan sebagai sektor prioritas dalam pembangunan. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan baik dari domestik maupun dari mancanegara. Menurut *World Travel and Tourism Council* (2015) Kontribusi pariwisata Indonesia terhadap produk domestik bruto di tahun 2014 mencapai Rp. 325.467 miliar (3,2% dari PDB). Sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara, terlebih lagi dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas bagi masyarakat suatu negara². Sebagai penyumbang pertumbuhan negara, tentunya harus dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan yang akan menjadi bagian dari pembangunan

²Jaffe & Pasternak (2004). *Developing wine trails as a tourist attraction in Israel*, *International Journal of Tourism Research*, 6 (4), 237-249.

nasional dan memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Hal ini tentunya sangat strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah-wilayah tertentu yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Terdapat tiga aspek pengaruh dari kepariwisataan terhadap suatu negara yaitu terdapat aspek ekonomis yang termasuk didalamnya sumber devisa, dan perpajakan. Kedua, terdapat aspek sosial yaitu penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dan yang ketiga yaitu aspek budaya. Ketiga aspek tersebut dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata untuk dapat tumbuh dan membawa dampak positif terhadap pembangunan nasional.

Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali daerah-daerah yang memiliki potensi yang sangat menarik khususnya di bidang pariwisata. Salah satu daerah yang memiliki potensi pada sektor kepariwisataan adalah Kabupaten Sumenep. Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang berada di ujung timur pulau Madura yang memiliki kondisi geografis wilayah yang terdiri dari daratan dan kepulauan. Menurut Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2006 tentang wilayah luas administrasi pemerintah Kabupaten Sumenep, Kepulauan Sumenep terdiri dari 126 pulau dengan 78 pulau tak berpenghuni dan 48 pulau berpenghuni yang meliputi 27 Kecamatan dengan 19 Kecamatan Daratan dan 8 Kecamatan Kepulauan. Pada sejarahnya, wilayah ini merupakan salah satu bagian dari kerajaan-kerajaan besar yang berpusat di Pulau Jawa seperti Kerajaan Majapahit, Singasari, Demak, dan Mataram. Saat ini Sumenep termasuk dalam salah satu destinasi wisata di Jawa Timur. Sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika

dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Madura. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sumenep dikaruniai banyak kekayaan alam yang indah dan masih terjaga keasliannya. Kekayaan alam inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk mengunjungi Kabupaten Sumenep untuk berwisata menikmati pesona alamnya yang memukau.

Banyaknya pulau di Kabupaten Sumenep tentu saja menambah pilihan wisata bagi wisatawan untuk berlibur. Adapun salah satu pulau yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Sumenep yaitu Pulau Gili Genting. Pulau Gili Genting merupakan kecamatan yang dibentuk pada tanggal 7 April 1982 yang merupakan hasil dari pemekaran kecamatan Bluto. Kecamatan Gili Genting meliputi wilayah Desa Aenganyar, Bringsang, Galis, Gedugan, Jete, Banbaru, Banmaleng, dan Lombang yang keseluruhan penduduknya merupakan suku asli Madura. Kecamatan Gili Genting memiliki destinasi wisata andalan yaitu Pantai Sembilan yang memiliki keanekaragaman hayati berupa pantai pasir putih yang membentang luas, dengan udara yang bersih, lingkungan yang sunyi dan tenang serta keindahan alam bawah lautnya yang masih terjaga. Bahkan dengan keindahan alamnya tersebut pernah menjadi perbincangan hangat melalui surat kabar dan media sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut UU Pemda) memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Dalam pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) UU Pemda disebutkan bahwasanya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan

pemerintah lainnya. Adapun hubungan yang dimaksud meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan adanya kewenangan yang leluasa tersebut sudah seharusnya bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi untuk dapat dijadikan peluang agar dapat mendatangkan sumber pendapatan yang akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan tidak terlepas dari adanya pihak-pihak yang menjadi pendukung dalam peningkatan perekonomian kepariwisataan daerah yaitu UMKM. Pelaku utama dari UMKM adalah masyarakat sekitar wisata yang menyediakan seluruh akomodasi yang dibutuhkan oleh para wisatawan seperti penginapan, transportasi, konsumsi, cinderamata, dan pemandu wisata. Keberadaan dari UMKM pada pariwisata sangatlah penting sehingga perlu untuk mendapatkan perlindungan dan diberdayakan agar dapat terus memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (yang selanjutnya disebut UU UMKM) yang menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. Pendanaan
- b. Sarana dan prasarana
- c. Informasi usaha
- d. Kemitraan
- e. Perizinan usaha
- f. Kesempatan berusaha
- g. Promosi dagang
- h. Dukungan kelembagaan

Selain itu pada Pasal 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata juga menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan melindungi UMKM dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a) Membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk UMKM dan koperasi; dan
- b) Memfasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi dengan usaha skala besar.

Pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan perizinan kepada UMKM. Pasal 48 memuat kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada UMKM, serta pada Pasal 54 memuat tentang kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga daya saing UMKM di pasar domestik.

Dalam rangka menjalankan amanat dari UU Kepariwisata, Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk memberdayakan dan memberikan perlindungan pada para pelaku UMKM. Salah satu kebijakan tersebut dituangkan dalam Perda No. 4 Tahun 2018 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sumenep 2018-2025. Dalam Perda tersebut memuat beberapa upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Sumenep memberikan perlindungan terhadap para pelaku UMKM khususnya yang bergerak dibidang pariwisata. Pada Pasal 22 ayat (2) Perda No.4 Tahun 2018 mengatur mengenai strategi yang dilakukan pemerintah

Kabupaten Sumenep dalam peningkatan usaha ekonomi masyarakat. Strategi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata; dan
- b. Menyusun regulasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.

Kendati demikian masih ada saja ganjalan yang dialami oleh UMKM pariwisata. Sejumlah permasalahan yang tampak seperti masalah pendanaan dalam usaha, dukungan dari pemerintah yang masih kurang maksimal, kapasitas dan kualitas dari sumber daya manusianya yang terbilang masih sangat rendah. Hal demikianlah yang dapat menghambat proses tumbuh kembangnya UMKM dalam memanfaatkan potensi yang ada sehingga termarginalkan oleh pelaku usaha yang berskala besar.

Atas dasar permasalahan tersebut diatas, Perlu dilakukan penelitian terkait fakta sesungguhnya yang ada di lapangan terkait dengan Implementasi Perlindungan Hukum UMKM Pariwisata dengan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terhadap UMKM pariwisata di Kecamatan Gili Genting?

2. Apakah perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terhadap UMKM pariwisata di Kecamatan Gili Genting sudah sesuai dengan Perda Ripparkab?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terhadap UMKM pariwisata di Kecamatan Gili Genting.
2. Untuk menganalisis apakah perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terhadap UMKM pariwisata di Kecamatan Gili Genting sudah sesuai dengan Perda Ripparkab.

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian keilmuan mengenai Implementasi Perlindungan Hukum UMKM Pariwisata Di Kecamatan Gili Genting.
- b. Memberikan hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, juga menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan.

- b. Memberikan saran pada semua stakeholder untuk memperoleh jawaban dan acuan atas permasalahan yang telah dilakukan penelitian.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Rumusan masalah	Kesimpulan
1.	Moh Eri Irawan, Tesis, Universitas Airlangga, 2015	Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Banyuwangi	a. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten banyuwangi? b. Bagaimana model kebijakan pariwisata yang ideal?	a. Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata daerah dijalankan dengan leading sector yaitu kerjasama antara dinas kebudayaan dengan organisasi pelaksana lainnya. b. Model kebijakan pengembangan pariwisata yang ideal adalah model <i>community based tourism</i> dengan melibatkan komunitas lokal.
2.	Annisaul Azizah, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata (studi kasus tentang perizinan homestay di Kecamatan Borobudur)	a. Bagaimana proses perizinan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) di Kabupaten Magelang? b. Apa latar belakang homestay di Kecamatan Borobudur belum memiliki TDUP? c. Apa hambatan-hambatan yang timbul terhadap perizinan TDUP	a. Proses perizinan Homestay di Kabupaten Magelang meliputi 6 tahapan. b. Homestay belum memiliki TDUP karena lemahnya pengawasan, pemilik Homestay tidak mengetahui TDUP, kurangnya kesadaran pemilik Homestay pentingnya TDUP, minimnya informasi dan mengurus TDUP jika hanya memiliki keperluan izin. c. hambatannya yaitu lemahnya partisipasi masyarakat, pelayanan

			homestay di Kecamatan Borobudur dan bagaimana penyelesaiannya ?	DPMPTSP yang tidak maksimal, kurangnya SDM, dan peraturan pusat yang berubah-ubah.
3.	Emi Rohana, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014	Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Wisata Tembi	a. Kegiatan apa saja yang ada di Desa wisata Tembi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakatnya? b. Bagaimana hasil dari kegiatan pemberdayaan ekonomi di Desa Wisata Tembi	a. Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat meliputi modal, pelatihan, produksi, pendampingan dan jaringan bisnis yang memiliki program unggulan seperti homestay, outbond, kerajinan, kuliner dan kesenian musik. b. Hasil yang dicapai adalah perekonomian masyarakat meningkat sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier.
4.	Laelatul Masrurah dan Mohammad Ali Hisyam, Jurnal Ilmiah, Universitas Trunojoyo Madura, 2022	Penerapan Regulasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 Dalam Pengembangan Desa Wisata di Pantai Sembilan Gili Genting Sumenep Madura	Bagaimana Penerapan Regulasi Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2018 Dalam Pengembangan Wisata Halal di Pantai Sembilan Gili Genting Sumenep Madura	Penerapan regulasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 Desa Wisata Pantai Sembilan hanya sebagian yang terlaksana seperti dari segi akomodasi dan dari segi pengelolaan dan pengawasan telah terlaksana dengan diadakannya kerjasama antar para pihak yang terlibat baik dari masyarakat dan pengelola wisata.
5.	Romi Saputra, Jurnal Ilmiah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2017	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif	a. Bagaimana Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jalancagak Dalam Rangka Pemberdayaan	a. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jalancagak Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat memiliki peranan yang cukup besar dalam meningkatkan

		Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat	Masyarakat Desa Jalancagak? b. Usaha-usaha Apa Saja Yang Dilakukan Oleh BUMDes Jalancagak Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif di Desa Jalancagak? c. Hambatan-hambatan Apa Yang Dihadapi BUMDes Jalancagak Dalam Menjalankan Usaha-usahanya?	perekonomian dan pembangunan. Keberadaan BUMDes mampu mewujudkan kemandirian desa dalam menggali sumber pendapatan Desanya. b. Usaha-usaha Yang Dilakukan tidak terlepas dari bidang keuangan seperti menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat desa melalui kredit dan <i>saving deposit</i> . c. Hambatan-hambatan Dalam Menjalankan Usaha-usahanya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dari petugasnya.
--	--	---	---	--

Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Eri Irawan berjudul implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi yang ditemukan hasil bahwa implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan leading sector atau kerjasama antara dinas pariwisata dan kebudayaan dengan organisasi pelaksana lainnya dan mengetahui model kebijakan yang ideal tentang pengembangan pariwisata serta faktor-faktor penghambat dan pendukungnya yang ditemukan hasil bahwa model kebijakan yang ideal tentang pengembangan pariwisata model *community based tourism* dengan melibatkan organisasi lokal . Sedangkan dalam penelitian ini meneliti terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terhadap UMKM pariwisata di Kecamatan Gili Genting serta apakah perlindungan

hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terhadap UMKM pariwisata di Kecamatan Gili Genting sudah sesuai dengan Perda Ripparkab.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Annisaul Azizah yang berjudul Implementasi Perda No. 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata (studi kasus tentang perizinan Homestay di Kecamatan Borobudur meneliti tentang banyaknya homestay di Kecamatan Borobudur yang belum memiliki TDUP yang ditemukan hasil bahwa hal tersebut diakibatkan oleh lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, banyak pemilik Homestay yang tidak mengetahui TDUP, kurangnya kesadaran pemilik Homestay tentang pentingnya perizinan TDUP, dan minimnya informasi dari pihak DPMPTSP tentang TDUP. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terhadap UMKM pariwisata di Kecamatan Gili Genting serta apakah perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terhadap UMKM pariwisata di Kecamatan Gili Genting sudah sesuai dengan Perda Ripparkab.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Emi Rohana yang berjudul pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Wisata Tembi meneliti tentang Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Tembi yang menemukan hasil meliputi beberapa tahap yaitu modal, pelatihan, produksi, pendampingan dan jaringan bisnis yang memiliki program unggulan seperti homestay, outbond, kerajinan, kuliner dan kesenian musik. Dengan kegiatan tersebut perekonomian masyarakat terbukti mengalami peningkatan dibanding dengan sebelumnya. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terhadap UMKM pariwisata di Kecamatan Gili Genting serta apakah

perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terhadap UMKM pariwisata di Kecamatan Gili Genting sudah sesuai dengan Perda Ripparkab.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Laelatul Masrurah dan Mohammad Ali Hisyam yang berjudul Penerapan regulasi Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2018 dalam pengembangan desa wisata di Pantai Sembilan Gili Genting Sumenep Madura yang meneliti tentang sejauh mana regulasi dalam Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2018 diterapkan di Pantai Sembilan Gili Genting Sumenep Madura pada masa pandemi Covid-19 yang menemukan hasil bahwa pengimplementasian regulasi Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2018 di Gili Genting hanya sebagian saja yang sudah terlaksana seperti dari segi akomodasi, dan dari segi pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan kerjasama dengan pihak yang terlibat seperti masyarakat dengan pengelola wisata. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terhadap UMKM pariwisata di Kecamatan Gili Genting serta apakah perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terhadap UMKM pariwisata di Kecamatan Gili Genting sudah sesuai dengan Perda Ripparkab.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Romi Saputra yang berjudul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat meneliti tentang Peranan dari BUMDes Jalancagak dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang memperoleh hasil bahwa BUMDes memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat menjadikan Desa tersebut Jalancagak lebih mandiri dalam menggali sumber pendapatan desanya. Dengan usaha yang dilakukan

oleh BUMDes berupa menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui kredit dan simpanan tabungan dan deposito, menjadikan Jalancagak tidak melakukan penarikan iuran dalam setiap kegiatan desa baik itu keagamaan maupun adat karena Desa mampu membiayai penyelenggaraan kegiatan tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terhadap UMKM pariwisata di Kecamatan Gili Genting serta apakah perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terhadap UMKM pariwisata di Kecamatan Gili Genting sudah sesuai dengan Perda Ripparkab.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian yuridis empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁴

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan secara sosiologis (*Sociological Approach*).

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm. 126.

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama didalamnya perubahan-perubahan sosial.⁵ Pada pendekatan sosiologis pembahasannya adalah masyarakat sehingga relevan diterapkan dalam penelitian tentang Implementasi Perlindungan Hukum UMKM Pariwisata Di Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep.

1.6.3. Lokasi Penelitian dan Responden

Penentuan lokasi penelitian menggunakan *Purposive Sampling* yaitu penentuan sampling yang didasarkan pada tujuan penelitian. Penelitian ini berkaitan dengan Implementasi Perlindungan Hukum UMKM Pariwisata Di Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep, maka berdasarkan pertimbangan itulah lokasi penelitian empiris dilakukan di Kabupaten Sumenep tepatnya di Kecamatan Gili Genting.

Selain itu dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mendapatkan informasi dari responden yaitu pelaku UMKM pariwisata di Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep.

1.6.4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti (responden) yang dikumpulkan dan diolah oleh peneliti. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan dengan cara wawancara (*interview*) secara langsung dengan

⁵ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, **Kamus Ilmiah Populer** Surabaya: Arkola, 1994, hlm. 719.

pelaku UMKM pariwisata di Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep, dan pejabat terkait seperti Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, dan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep.

b) Data Sekunder

Berdasarkan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, dalam penelitian ini digunakan data yang bersumber pada sumber hukum yaitu:

1) Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer, merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2018-2025, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penetapan Desa Wisata dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 44 tahun 2022 Tentang Pengendalian, Penataan, dan Pengawasan Toko Swalayan.

2) Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder, merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer yang bersifat tidak mengikat sebagaimana yang terdapat dalam literature seperti kumpulan pustaka yang bersifat sebagai menunjang dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan tentang implementasi perlindungan hukum UMKM pariwisata di Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep.

3) Sumber Hukum tersier

Sumber hukum tersier, merupakan sumber hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus umum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang memuat informasi yang berkesinambungan.⁶

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Teknik ini dipakai untuk memperoleh data yang dilakukan dengan proses tanya jawab dengan pelaku UMKM pariwisata di Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep, dan pejabat terkait seperti Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, dan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep. Sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu

⁶ Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.2017, hlm. 3.

disiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan wawancara dilakukan secara terstruktur (structure interview guide)

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan membaca literature seperti buku-buku hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan.⁷ Yang dalam hal ini relevan dengan Implementasi Perlindungan Hukum UMKM pariwisata di Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini juga dilakukan dokumentasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian melalui foto atau gambar, sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian.

1.6.6. Metode Analisa Data

Setelah data dari penelitian telah diperoleh, kemudian dilakukan pengolahan data dengan reduksi. Reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar dari catatan-catatan lapangan.⁸ Analisis data sebagai suatu cara dalam menguraikan data atau hal yang akan diteliti kedalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana namun dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data

⁷ Milya Sari, *Natural Science*, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Volume 6, No.1, 2020, hlm. 43.

⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Jakarta:Penerbit Erlangga, 2009.

secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisa data yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul, sehingga dapat memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.⁹ Data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan di lokasi penelitian yaitu Gili Genting selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk uraian. Adapun maksud utama analisis data adalah untuk membuat data itu dapat dengan mudah dimengerti, sehingga penemuan yang dihasilkan dapat dikomunikasikan dengan baik kepada orang lain.

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2019, hlm. 250.